



**P U T U S A N**  
**Nomor 38/PID.SUS/2020/PT TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARDIANSYAH alias ADI  
Tempat lahir : Palu  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /27 April 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Tanjung Angin Nomor 13 Rt 002 Rw.004  
Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu  
Selatan Kota Palu. Kelurahan Salahudin Kec-Kota  
Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan 25 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan 5 September 2020
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6.September 2020 sampai dengan tanggal 4 Nonember 2020
7. Hakim pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 desember 2020



8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020

Terdakwa pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Ternate tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan terdakwa menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh penasehat Hukum meskipun disediakan secara cuma cuma oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang; bahwa saat mengajukan memori banding Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya Maharani Caroline Advokat/Pengacara yang berkantor dan beralamat di Jalan Simpang 5 Rt.05 Rw.11 Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2020.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 20 November 2020 Nomor 38/PID.Sus/2020/PT.TTE, tentang Penunjukan Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tanggal 3 Agustus 2020, No.Reg.Perk PDM-62/TERNA/Enz.2/087/2020, sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa la terdakwa *ARDIANSYAH alias ADI* pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di Jalan Raya Arnold Mononutu tepatnya di depan Kantor JNE Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, bahwa perbuatan terdakwa dapat diketahui dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang membeli Narkotika dengan menggunakan jasa pengiriman JNE, setelah memperoleh informasi tim Narkoba bergerak



dengan dilengkapi surat perintah dan langsung menuju alamat di sebagaimana dimaksud untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, selanjutnya dari hasil penyelidikan diamankan 1 (satu) orang yaitu terdakwa *Ardiansyah alias Adi* dan pada waktu sebagaimana tersebut Anggota Narkoba Polda Maluku Utara menemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto 10,71 gram (sepuluh koma tujuh puluh satu) yang saat itu di pegang atau di genggam oleh terdakwa sebelum terdakwa bergerak menaiki motor yang terdakwa kendarai ;

- Bahwa tim yang menangkap terdakwa *Ardiansyah alias Adi* adalah *Brigpol Malikan, Brigpol M. Guntur La Ode Ancon dan Briptu La Ode Muhammad Syahrir* yang kemudian menemukan pada diri terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 10,71 gram (sepuluh koma tujuh puluh satu), 1 (satu) potong kain warna abu-abu, 1 (satu) amplop warna coklat, 1 (satu) buah amplop warna coklat dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna Hitam dengan Simcard 081381718705 dan barang-barang tersebut telah disita dan dijadikan barang bukti yang diambil dari terdakwa saat terdakwa tertangkap ;
- Berdasarkan Surat pemeriksaan barang bukti sebagaimana tersebut dari Pusat Lab. Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan dengan Nomor : Lab. : 2071 / NNF / IV / 2020 yang diterbitkan tanggal 27 April 2020 perihal Hasil Uji Laboratorium dengan barang bukti berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat kotor 10,71 gram (sepuluh koma tujuh puluh satu), dan setelah ditimbang dan disisihkan untuk pemeriksaan dengan berat bersih adalah 7,4795 gram (tujuh koma empatpuluh tujuh sembilanpuluh lima), surat sebagaimana tersebut dalam lampiran dibuat dan ditanda tangani oleh KOMBES POL H. YUSLIFSUPRAPTO, SH, NRP. 65020505, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang menyatakan dalam Kesimpulan point D dan E dengan hasil pemeriksaan barang tersebut benar adalah *Narkotika jenis Ganja* yang mengandung *EMB-Fubinaca* dan terdaftar dalam *Golongan 1 nomor urut 119 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 5 tahun 2020*.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A T A U KEDUA

Bahwa la terdakwa *ARDIANSYAH alias ADI* pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di Jalan Raya Arnold Mononutu tepatnya di depan Kantor JNE Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai jawaban terdakwa dalam berkas acara pemeriksaan (BAP), terdakwa menggunakan narkoba jenis Ganja sejak tahun 2017 dan diajari teman yang bernama Gatra saat terdakwa tinggal di Kota Palu Provinsi Sulteng, bahwa cara terdakwa mendapatkan tembakau gorila tersebut adalah terdakwa pesan dengan cara memesan melalui sebuah aplikasi *Line* dengan akun bernama *HOLYPEACE* seharga Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer dari rekening terdakwa melalui BNI ke rekening tujuan dan barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE yang sudah diberitahukan bukti pengirimannya melalui chatting *Line* ;
- Bahwa terdakwa memiliki barang berupa Narkoba jenis Ganja tersebut sebanyak *10,71 gram (sepuluh koma tujuh puluh satu)*, tidak memiliki ijin dari pihak manapun dan kepemilikan terhadap barang berupa narkoba jenis Ganja tersebut terdakwa beli untuk terdakwa gunakan sendiri, melalui aplikasi *Line* dengan pemilik menggunakan akun *HOLYPEACE* dengan alamat pembelian di Kota Bandung yang sebelumnya terdakwa juga pernah membeli sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tanggal 1 April 2020 kemudian pemesanan yang kedua tanggal 10 April 2020 dan terakhir yang ketiga tanggal 17 April 2020 (*jawaban terdakwa pada poin 11*) bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan kemudian di periksa Urine terdakwa dan dinyatakan Positif menggunakan *FUBINACA/EMB*, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Narkoba nomor R / 175 / IV / 2020 / RS. Bhayangkara dengan ditandatangani oleh Kepala RUMKIT BHAYANGKARA TK. IV Ternate *dr. TENANG WAHYUDI* pangkat *Kompol NRP. 75111032* tanggal 22 April 2020 ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2020/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Tim Assesment Terpadu dengan perihal Rekomendasi Hasil Tim Assesment Terpadu tanggal surat 8 Juni 2020 yang di tanda tangani oleh Tim Assesment Terpadu, *dr. Ade Irma Mardjabesy*, yang menerangkan dengan kesimpulan hasil dari assesment berpendapat terperi~~ksa~~ *ARDIANSYAH alias ADI, dikategorikan pengguna narkoba tingkat ringan zat situasional*, saran perlu dilakukan *program rehabilitasi rawat jalan pada Klinik Pratama BNNP Maluku Utara* ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Telah membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate Nomor Reg Perkara: PDM-62/TemaEnz.2/07/2020 yang pada pokoknya menuntut agar majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH alias AD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan memperhitungkan dan mengurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman selama 6 (enam) bulan kurungan
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) sachet sedang Narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat kotor 10,71 (sepuluh koma tujuh puluh satu) gram
  - b. 1 (satu) potong/lembar kain warna abu abu
  - c. 1 (satu) amplop coklat
  - d. 1 (satu) buah HP merk Oppo A.37 warna hitam berisi Sim Card 081381718705 **dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 4 November 2020, Nomor :185/Pid.Sus/ 2020/ PN Ternate amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2020/PT TTE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa **Ardiansyah alias Adi** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) sachet sedang Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 10,71 (sepuluh koma tujuh puluh satu) gram
  - b. 1 (satu) potong/lembar kain warna abu abu
  - c. 1 (satu) amplop coklat
  - d. 1 (satu) buah HP merk Oppo A.37 warna hitam berisi Sim Card 081381718705 **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Telah memperhatikan Akta Permintaan Banding Nomor 26 / Akta.Pid / 2020 / PN.Tte, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ROSE L SANAWAL S.AP Panitera Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan pada tanggal 9 November 2020, Penasihat Hukum Terdakwa bernama Maharani Caroline,SH mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN.Tte, tanggal 4 November 2020, atas nama Terdakwa ARDIANSYAH Alias ADI;

Telah memperhatikan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN.Tte, yang ditandatangani oleh Edison Duwila Jurusita pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 telah memberitahukan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada STEVEN P.I.RUMAMBI,SH Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ternate ;

Telah memperhatikan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 26/Akta.Pid/2020/PN.Tte yang dibuat dan ditanda tangani oleh ABD,SAMAD MA,BUD.SH, Plh Panitera Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan bahwa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2020/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 November 2020 Maharani Caroline, SH penasehat Hukum Terdakwa Ardiansyah telah menyerahkan memori banding;

Telah memperhatikan Relaas Penyerahan Memori Banding, Nomor: 185/Pid.SUS/2020/PN.Tte yang dibuat oleh Edison Duwila Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, telah menyerahkan memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa bernama Maharani Caroline,SH kepada STEVEN P.I. RUMAMBI,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate.

Menimbang; bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari penasehat Hukum terdakwa;;

Telah memperhatikan Relaas Pemberitahuan memeriksa perkara Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN,Tte, yang ditandatangani oleh Edison Duwila Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan pada hari jumat tanggal 13 November 2020 telah memberitahukan STEVEN P.I. RUMAMBI SH Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum terdakwa MAHARANI CAROLINE,SH untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Ternate perkara *a quo*, diucapkan tanggal 4 November 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 9 November 2020 Penasehat Hukum Terdakwa bernama Maharani Caroline,SH mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut. Dengan demikian permintaan banding diajukan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat yang ditentukan pasal 233 KUHAP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 16 November 2020 mengajukan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate keliru dan dirasakan sangat tidak adil.**

Putusan Pengadilan Ternate yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun karena terbukti melanggar pasal 114 ayat (10 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan Hukum membeli dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, telah mengesampingkan keterangan saksi saksi penangkap antara lain; saksi Malikan dan saksi La ode Muhammad Syahrir yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2020/PT TTE



pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika jenis tembakau sintesis secara online adalah untuk dikonsumsi sendiri dan hal tersebut diakui terdakwa

Bahwa penerapan pasal 114 ayat (1) UU Narkotika adalah keliru dan jauh dari rasa keadilan, karena terdakwa hanya membeli dan memiliki tembakau sintesis tanpa ijin untuk digunakan sendiri dalam mengatasi penyakit insomnia atau kesulitan tidur bukan dengan tujuan lain seperti menjual ataupun mengedarkan kepada orang lain

Bahwa perbuatan terdakwa seharusnya dikategorikan sebagai “penyalahgunaan dalam arti orang yang menggunakan narkotika tanpa hyak atau melawan hukum sehingga adalah tepat jika majelis hakim menerapkan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan kedua dengan memepertimbangkan pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 dalam menjatuhkan putusan yakni memberikan hukuman/sanksi Rehabilitasi medis kepada terdakwa agar dapat melepaskan diri dari penggunaan tembakau sintetis untuk mengatasi kesulitan tidur. Apalagi ada hasil pemeriksaan dari Tim Assesment Terpadu tanggal 8 Juni 2020 yang memberikan kesimpulan “**TERDAKWA DIKATEGORIKAN PENGGUNA NARKOTIKA TINGKAT RINGAN ZAT SITUASIONAL**” dan adanya rekomendasi agar terdakwa perlu dilakukan program rehabilitasi rawat jalan pada klinik Pratama BNNP Maluku Utara;

2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terlalu tinggi dibandingkan dengan kesalahan yang terdakwa lakukan yaitu membeli dan memiliki tanpa hak. tanpa ijin tembakau sintetis untuk digunakan sendiri;

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa memohon keadilan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku utara agar dapat menjatuhkan hukuman berupa menjalani rehabilitasi medis atau setidaknya tidaknya memberikan keringanan hukuman;

Menimbang; Jbaha terhadap memori banding dari penasehat hukum terdakwa tersebut, Jaksa penuntut Umum tidak mengajukan kontra Memori banding;

Menimbang; bahwa setelah majelis hakim tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ternate nomor:185/Pid.Sus/2020/PN.Tte seta memori banding dari penasehat hukum terdakwa tersebut maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa alasan Penasehat hukum terdakwa yang menyatakan Pengadilan Tingkat pertama telah keliru dalam menjatuhkan hukuman adalah berdasarkan Yurisprudendi Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011.
- Bahwa penasehat hukum terdakwa telah keliru membaca dan mengartikan serta menerapkan yurisprudensi tersebut karena yang dimaksud dalam Yurisprudensi tersebut bila ada indikasi bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada terdakwa adalah digunakan untuk kepentingan diri sendiri sebagai pengguna/digunakan dan hal tersebut dapat terlihat dari jumlah yang dimiliki;
- Bahwa dalam perkara incasu barang bukti yang dimiliki terdakwa lebih dari 10 gram narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa jika memang benar terdakwa mengidap penyakit imsonia (susah tidur) seharusnya terdakwa harus rutin berkonsultasi ke dokter dan juga harus dokterlah yang memberikan resep obat untuk terdakwa, bukan terdakwa yang membeli dan mengkonsumsi sendiri Narkoba jenis tembakau tanpa hak menurut hukum sebab hal demikian akan lebih merusak kesehatan terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan jumlah narkoba jenis tembakau sintetis yang dimiliki oleh terdakwa dengan cara membeli secara online maka pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa memilik narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk dikonsumsi tidaklah beralasan;
- Bahwa terdakwa menyatakan Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut untuk digunakan sendiri sangatlah tidsak beralasan sebab dari keterangan saksi saksi dan dibenarkan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa memesan narkoba tersebut secara online pertama pada tanggal 21 April 2020 artinya bahwa terdakwa dalam kurun waktu 3 minggu sudah 3 kali membeli secara online narkoba dan jika hanya digunakann untuk diri sendiri sebagai obat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur maka tidaklah sebanyak itu setiap minggu sehingga alasan Penasehat hukum terdakwa tidaklah dapat dibenarkan;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bahwa memori banding dari penasehat hukum terdakwa tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan pengadilan Negeri Ternate nomor; 185/Pid.Sus/2020/PN.Tte tanggal 4 november 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang; bahwa sebagai konsekwensi terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum pada peradilan tingkat banding maka untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan tingkat banding, terdakwa berada dalam rumah tahanan negara maka sesuai pasal 22 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi perbuatan terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana pada tingkat banding, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar niaya perkata dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 193 ayat (1), pasal 238 ayat (1), pasal 240 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa.MAHARANI CAROLINE selaku penasihat hukum Terdakwa ARDIANSYAH Alias ADI.
2. menguatkan Putusan pengadilan Negeri Ternate tanggal 4 November 2020 Nomor.185/Pid.Sus/2020/PN.Tte yang dimohonkan banding tersebut
3. Menyatakan supaya terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara



4. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada terdakwa dan khusus tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, oleh kami: DIRIS SINAMBELA, S.H, sebagai Ketua Majelis NATHAN LAMBE, SH.MH dan SURUNG SIMAJUNTAK, S.H.,M.H, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga Jumat tanggal 27 November 2020 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu ABDUL KADWIN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.

**MAJELIS HAKIM BANDING**

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**1. NATHAN LAMBE, SH.MH**

**DIRIS SINAMBELA S.H.**

**2. SURUNG SIMAJUNTAK, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**ABDUL KADWIN, SH**